

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Ade Imelda Frimayanti
adeimelda270377@yahoo.co.id
Universitas Lampung

Abstract

Anti-corruption education must be introduced from children to learn about life, meaning that since the beginning the child is introduced to anti-corruption values. Planting carried out consistently and continuously, will foster a child's personality attitude. Basically a person's personality does not appear instantly but through a process. Anti-corruption education can be implemented both formally and informally. At the formal level, elements of anti-corruption education can be included in the curriculum inserted / integrated into the subject. The concept of anti-corruption by getting used to living anti-corruption, through the introduction of an anti-corruption lifestyle, due to corruption, and the planting of religious teaching values into students. The implications of anti-corruption education in Islamic religious education, namely the curriculum must link all subjects to anti-corruption values, learning with habituation and exemplary and teachers must be able to be role models, provide information about the dangers of corruption, and familiarize students with anti-corruption.

Keywords: *Anti-Corruption Education and Islamic Religious Education.*

Abstrak

Pendidikan anti korupsi harus dikenalkan dari anak belajar tentang kehidupan, artinya sejak awal anak dikenalkan oleh nilai-nilai anti korupsi. Penanaman dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sikap kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses. Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan/diintegrasikan ke dalam matapelajaran. Konsep anti korupsi dengan membiasakan hidup anti korupsi, melalui pengenalan gaya hidup anti korupsi, akibat korupsi, dan penanaman nilai-nilai ajaran agama ke dalam diri peserta didik. Implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam yaitu kurikulum harus mengaitkan seluruh mata pelajaran pada nilai-nilai anti korupsi, pembelajaran dengan pembiasaan dan keteladanan dan guru harus mampu menjadi teladan, memberikan informasi tentang bahaya korupsi, dan membiasakan siswa untuk anti korupsi.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Agama Islam.

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi momok menakutkan, Indonesia menduduki peringkat keenam negara terkorup dari 159 negara di dunia. Dunia pendidikan kini nampaknya merasa bertanggung jawab akan pentingnya kesadaran melawan korupsi melalui institusi resmi sekolah yaitu pendidikan anti suap atau korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* dan *corrumpere* suatu kata Latin yang tua. Dari bahasa Latin itulah maka muncul kata *corruption*, *corrupt*, dan *corruptie*, yang kesemuanya secara harfiah artinya “kebusukan, keburukan, ketidakjujuran”. Namun sering kata *corruption* sama artinya dengan “penyuapan” (Hamzah, 1984), sedangkan dalam KBBI Poerwadarminta, menjelaskan pengertian korupsi adalah “perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya” (Suradi, 2014). Ada berbagai pengertian korupsi menurut istilah, antara lain yaitu:

- 1) Korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam-macam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa (Encyclopedia Americana).
- 2) Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara.
- 3) Korupsi adalah penwaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap. (Suradi, 2014)

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut korupsi adalah perbuatan buruk dengan menerima atau memberikan sesuatu yang bukan hak dan tempatnya yang akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, masyarakat, maupun negara.

Menurut Alatas SH dalam (Nugraheni, 2016) mengemukakan enam pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu : (1) timbulnya bentuk ketidakadilan, (2) menimbulkan ketidakefisienan, (3) menyuburkan jenis kejahatan lain, (4) melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, (5) mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan (6) menaikkan biaya pelayanan.

Karena akibat buruk yang ditimbulkan korupsi tersebut maka pantas kalau korupsi dikategorikan ke tindak pidana luar biasa. Perbuatan korupsi adalah tindakan pemindahan hak milik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Karna itulah korupsi dalam Islam diharamkan.

Menurut Fadjar dalam (Rahmiati, Khasanah, Fatimah, & Prihandari, 2015) pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu *Mercenary Abuse of Power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyoqok, suap, mengurangi standar volume dan atau spesifikasi penggelembungan dana (*mark up*). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya. Kedua adalah *Discretionary Abuse of Power*, dimana penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota/ Bupati atau berbentuk peraturan daerah/ keputusan Walikota/ Bupati. Ketiga adalah *Idiological Abuse of Power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya.

Faktor internal penyebab korupsi adalah aspek perilaku Individu, seperti sifat tamak/rakus, moral yang kurang kuat; cenderung mudah tergoda untuk korupsi, gaya hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan. Faktor eksternal penyebab korupsi adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Aspek organisasi, kurang keteladanan pimpinan, pengawasan lemah serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan (Suryani, 2015).

Penyebab timbulnya korupsi adalah sifat egoisme, yaitu adanya niat dan kesempatan. Artinya, jika ada niat untuk korupsi tetapi tidak ada kesempatan, maka korupsi tidak terjadi. Sebaliknya jika ada kesempatan untuk melakukannya tetapi niat melakukannya tidak ada, maka korupsi juga tak akan terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perpaduan antara moral dan sistem. Keegoisme manusia membuat ia merubah sistem untuk kepentingan pribadi.

Jika dilihat dari kacamata agama (Islam) secara global, perbuatan korupsi ini bertentangan dengan tujuan Islam itu sendiri, yaitu untuk membahagiakan individu dan masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan manusia. Akan tetapi ketiadaan hukum

yang pasti dan tegas menyangkut kasus ini, baik dari segi positif maupun agama menyebabkan penyalahgunaan persepsi oleh sebagian masyarakat (Bahri, 2015). Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat mengecam perbuatan korupsi, sebagaimana bisa didengar komentar para ulama Indonesia bahwa perbuatan ini telah melanggar nilai-nilai agama dan haram hukumnya. Mungkin mereka melihat dari sudut pandang karakteristik dari korupsi tersebut, baik secara pengertian, sifat dan lainnya. Dilihat dari istilah Zuhaili, bahwa yang haram itu berlaku umum, karena mengingat tujuan dari penetapan sesuatu yang haram itu untuk menghindari keudharatan atau menjauhi mafsadat yang terdapat di dalamnya (Zuhaili, 1997).

Pendidikan anti korupsi bisa dipandang sebagai inovasi pendidikan, yang merespon kebutuhan masyarakat untuk menjadikan negara ini lebih transparan, maju, dan bebas korupsi (Rahmiati et al., 2015). Wacana pendidikan anti korupsi didasarkan pada pemberantasan korupsi yang dilakukan secara integratif dan simultan yang berjalan beriringan dengan tindakan represif koruptor. Tujuan dari pendidikan anti-korupsi adalah membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas untuk membentuk posisi sipil anak didik dalam melawan korupsi. Pembelajaran anti korupsi bisa diterapkan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam matapelajaran. Menurut Teten Masduki dalam (Hamuni, 2014), melalui pendidikan antikorupsi pembangunan karakter bangsa yang kuat, mandiri, berkualitas serta sehat akan dapat diwujudkan demi masa depan Indonesia. Walaupun dalam proses implementasinya, harus tetap kritis, sebab dunia pendidikan juga tidak luput dari tindak pidana korupsi.

Pembelajaran anti korupsi ditampilkan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan yang dimaksud adalah program pendidikan yang secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang ada dalam kurikulum menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu dengan model pembelajaran anti korupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam.

Pendidikan merupakan suatu proses membina seluruh potensi manusia sebagai: makhluk yang beriman, berfikir, dan berkarya untuk diri dan lingkungannya. Sebagaimana yang dikemukakan Hasmiyati Gani Ali, bahwa pendidikan adalah proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup (Ali, 2008).

Islam juga sebagai agama yang sempurna telah memberikan pijakan yang jelas tentang tujuan dan hakikat pendidikan, yakni memberdayakan potensi fitrah manusia yang mengarah kepada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan agar ia dapat menempatkan dirinya sebagai hamba. Oleh sebab itu, pengertian pendidikan Islam adalah “segala usaha untuk mengembangkan fitrah manusia serta sumberdaya insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*) sesuai dengan norma Islam” (Ahmadi, 2001). (Marimba, 1974) menjelaskan, pendidikan Islam “membimbing jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju kepribadian utama.” Pendapat lain memberikan pengertian pendidikan Islam adalah “usaha sistematis, pragmatis dalam membentuk anak didik agar hidup sesuai dengan ajaran Islam” (Zuhairini, 1980).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah usaha manusia untuk mendidik atau menjadikan orang lain beriman, bertakwa dan memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian pendidikan Islam merupakan sebuah proses transformasi fitrah manusia agar memperoleh keseimbangan hidup dalam semua aspeknya.

Tujuan pendidikan Islam apabila melihat pengertiannya adalah untuk menjadikan peserta didiknya menjadi manusia beriman, bertakwa serta berakhlak mulia. Oleh sebab itu menurut (Al-Abrasyi, 1970) tujuan pendidikan Islam yang utama adalah “mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa.” Karena itulah menurut beliau semua pelajaran haruslah mengandung pelajaran akhlak serta setiap guru haruslah memperhatikan akhlak. Pendapat lain menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembinaan kepribadian anak didik yang sempurna, peningkatan moral, tingkah laku yang baik dan menanamkan rasa kepercayaan terhadap agama dan Tuhan, serta mengembangkan intelegensi anak agar mereka siap untuk mewujudkan kebahagiaannya di masa yang akan datang (Arief, 2002).

Pendidikan Islam bertujuan untuk menyempurnakan peserta didik menjadi manusia yang dapat hidup bahagia dunia maupun di akhirat dan untuk dapat menyempurnakan peserta didik dapat hidup bahagia dunia maupun di akhirat tidak hanya dengan memberikan pendidikan umum akan tetapi juga dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam peserta didik tersebut, sehingga dengan pendidikan agama tersebut dapat mengontrol segala tingkah lakunya di dunia serta dapat menyelamatkan hidupnya kelak di akhirat. Tugas utama Pendidik Menurut Al-Ghazali

dalam (Sada, 2015) yaitu menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk bertanggung jawab kepada Allah.

Sedangkan menurut abd Al-rahman Al-nahlawi tugas Pendidik yaitu:

- a. Menyucikan yakni berfungsi sebagai pembersih, pemelihara dan pengemban fitrah manusia.
- b. Menginternalisasikan dan mentransformasikan Pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada manusia.

Berdasarkan tujuan dari pendidikan Islam tersebut, maka materi yang dapat diberikan kepada peserta didik untuk dapat mencapai tujuan tersebut mengandung tujuh unsur pokok, antara lain keimanan, ibadah, Al-Quran, akhlak, mu'amalah, syari'ah dan tarikh. Dari berbagai unsur pokok pendidikan Islam tersebut, maka ruang lingkup materi pendidikannya yaitu:

- 1) Keimanan : rukun iman, kisah - kisah Rasul, tanda-tanda orang beriman, dan sesuatu yang merusak iman.
- 2) Ibadah : Syahadatain, rukun Islam, thaharah, wudhu, salat fardhu, zikir dan do'a, shalat sunat, penyelenggaraan jenazah, puasa, zakat, haji dan umrah.
- 3) Al-Quran: hafalan surat pendek, pengenalan hurup Al-Quran, tajwid, menulis huruf Al-Quran, surat-surat yang berkenaan dengan; ilmu pengetahuan, IPTEK, kejadian terbentuknya manusia, terbentuknya alam semesta, hewan, kesehatan, kedokteran dan lain-lain.
- 4) Akhlak: adab, perilaku terpuji dan tercela, syukur nikmat, pembentukan kepribadian muslim, cinta ilmu pengetahuan, dan cinta pekerjaan.
- 5) Syari'ah: makanan dan minuman, penyembelihan hewan, sedekah, infak, munakahat, sumber hukum Islam, wakaf, musyawarah dalam Islam, islah, dan mawaris.
- 6) Mu'amalah: jual beli, penjam meminjam, sedekah, hutang piutang, sewa menyewa, hak dan kewajiban, syirkah, riba dan kerukunan umat beragama.
- 7) Tarikh Islam: Sejarah Nabi Muhammad, khulafaurasyidin, sejarah pembukaan Al Quran, penyebaran Islam, cendikiawan muslim, Islam di Indonesia, Islam di Asia, Islam di beberapa benua, dan perdaban Islam dan pengetahuan (Ladjid, 2005).

Ruang lingkup unsur-unsur pokok pendidikan Islam tersebut hanyalah merupakan garis-garis besarnya saja. Namun dapat dikembangkan dengan kebutuhan

materi-materi apa yang akan diberikan kepada anak didik. Pada ranah keluarga pendidikan Islam difokuskan kepada dua hal yaitu :

- 1) Pendidikan moral
- 2) Pendidikan sosial
- 3) Pendidikan dasar-dasar keagamaan (Hasbullah, 1995).

Pendidikan sosial dan dasar-dasar keagamaan merupakan hal awal dan utama. Segala tingkah laku, akan ditiru anak. Selain itu, peletakan pendidikan sosial merupakan hal yang penting. Kesadaran sosial pada anak dapat dipupuk sedini mungkin, lewat gorong royong serta, ketertiban, kedamaian, kebersihan dan keserasian dalam segala hal dan yang tak kalah pentingnya juga dalam memberikan pendidikan dasar-dasar keagamaan kepada anak. Misalnya tata cara shalat, berwudhu, bersuci, dan lain sebagainya.

Buku yang berjudul Mendidik Anak Bersama Rasulullah, dipaparkan secara rinci materi-materi pendidikan agama Islam yang dapat dilakukan orangtua pada anak-anaknya yang dibagi berdasarkan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu :

- 1) pada tahap dari kelahiran hingga usia dua tahun:
 - a. mengeluarkan zakat fitrah
 - b. Mengumandangkan azan di telinga kanan dan ikamah di telinga kiri
 - c. Memberi nama yang baik
 - d. Mencukur dan mengakikahkannya (Hafizh, 1997).
- 2) Pada tahap usia dua tahun hingga usia balig:
 - a. Pembinaan Akidah: mendiktekan kalimat tauhid, menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, mengajarkan Al-Quran, teguh akidah.
 - b. Pembinaan ibadah : pembinaan shalat, puasa, zakat dan haji.
 - c. Pembinaan mental bermasyarakat: mengucapkan salam, menjenguk orang sakit, melakukan jual beli, berkunjung/silaturahmi.
 - d. Pembinaan Akhlak: dalam berkata dan bersikap seperti pada orangtua, ulama, yang lebih tua, saudara, tetangga, etika meminta izin, etika makan, jujur, menjaga rahasia, amanah dan menjauhi sifat dengki.
 - e. Pembinaan perasaan dan kejiwaan.
 - f. Pembinaan jasmani

- g. Pembinaan intelektual
- h. Pembinaan kesehatan anak
- i. Pembinaan etika seksual: minta izin, menundukkan pandangan, menutup aurat, memisahkan tempat tidur, melarang tidur telungkup, menjauhi zina (Hafizh, 1997).

Berdasarkan ruang lingkup pendidikan agama Islam yang telah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa materi pendidikan agama Islam berada pada lingkup pendidikan akhlak dan ibadah serta ketauhidan kepada anak yang akan menjadi dasar pondasi yang kokoh bagi kehidupan keagamaan anak tersebut kelak dewasa.

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji mengenai pendidikan anti korupsi seperti yang dilakukan oleh (Salistina, 2015) dengan mengkaji pendidikan anti korupsi melalui *hidden curriculum* dan pendidikan moral dan (Supriyanta, 2012) mengkaji pendidikan antikorupsi di Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis akan mengkaji bagaimana konsep pendidikan antikorupsi dan implikasinya dalam pendidikan Agama Islam.

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi harus dikenalkan kepada anak sejak anak belajar tentang kehidupan, artinya sejak awal anak mulai dikenalkan nilai-nilai anti korupsi. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses. Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan/diintegrasikan ke dalam matapelajaran. Pada tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Secara universal ada beberapa nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti: Kejujuran, Kepedulian dan menghargai sesama, Kerja keras, Tanggungjawab, Kesederhanaan, Keadilan, Disiplin, Kooperatif, Keberanian, dan Daya juang/Kegigihan (Setiawan, 2012). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi

yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti koruptif. Penanaman nilai ini tidak sebatas pada insersi matapelajaran, tetapi perlu diberikan disemua lini pendidikan. Nilai ini hendaknya selalu direfleksikan kedalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan cara memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003). Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat (Yaqin, 2015). Maka untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, harus menjadi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, karena itu pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari pendidikan adalah pembentukan aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap mental atau moral) dan psikomotorik (skill/keterampilan). Maka idealnya, pembentukan aspek kognitif menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik (guru) di sekolah, pembentukan aspek efektif menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua, dengan membangun kepribadian dan kebiasaan. Pembentukan aspek psikomotorik menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat (lembaga-lembaga kursus, dan sejenisnya). Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, maka masalah pendidikan anti korupsi sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak: orangtua, pendidik (guru), dan masyarakat.

Pendidikan anti korupsi harus diberikan melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, sehingga generasi baru Indonesia diharapkan dapat memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi. Ketua MPR Hidayat Nurwahid, menyatakan bahwa pendidikan perlu dielaborasi dan diinternalisasikan dengan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi yang diberikan di sekolah diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya, tetapi hanya saja memberikan pendidikan anti korupsi bukan hal mudah. Sebab, bahkan lahirnya fenomena praktik korupsi juga berawal dari dunia pendidikan yang cenderung tidak pernah memberikan sebuah mainstream atau paradigma berperilaku jujur dalam berkata

dan berbuat termasuk sekolah-sekolah di negeri ini. Misalnya guru menerangkan hal-hal idealis dalam memberikan pelajaran, menabung pangkal kaya, tetapi realitanya banyak guru yang korupsi, seperti korupsi waktu, korupsi materi pelajaran yang diberikan, korupsi berupa absen mengajar tanpa izin kelas. Hal-hal yang dilakukan itu, juga dapat memicu praktik korupsi yang lebih buruk di dunia pendidikan.

B. Implikasi Pendidikan Anti korupsi dalam Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Di samping itu, sangat sulit mendekteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Salah satu cara atau langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah memberikan informasi serta perlunya edukasi akan nilai anti korupsi yang disampaikan melalui jalur pendidikan, sebab pendidikan merupakan satu instrumen perubahan yang mengedepankan cara damai, menjauhkan diri dari tarik menarik politik pragmatis, relatif sepi dari caci maki dan hujatan sosial, berawal dari pembangkitan kesadaran kritis serta sangat potensial untuk bermuara pada pemberdayaan dan transformasi masyarakat berdasarkan model penguatan inisiatif manusiawi dan nuraniah untuk suatu agenda perubahan sosial.

Education is a mirror society, pendidikan adalah cermin masyarakat. Artinya, kegagalan pendidikan berarti kegagalan dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan pendidikan mencerminkan keberhasilan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula. Sebagai upaya pemberantasan korupsi, pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kini berjuang keras menangkap pelaku korupsi. Namun upaya pemberantasan dengan menangkap pelaku korupsi dirasa belum cukup. Sosialisasi pemberantasan korupsi tidak cukup sekedar member pemahaman apa itu korupsi.

Ada satu hal yang tidak kalah penting dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan pencegahan korupsi. Pencegahan menjadi bagian penting dalam program pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan korupsi harus diajarkan disetiap jenjang pendidikan. Mengapa demikian? *Pertama*, korupsi hanya dapat dihapuskan dari kehidupan kita secara berangsur-angsur. *Kedua*, pendidikan untuk membasmi korupsi

sebaiknya berupa persilangan (*intersection*) antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. *Ketiga*, pendidikan untuk mengurangi korupsi harus berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi.

Sangat mungkin korupsi dihapus melalui sektor pendidikan, apabila kita bersungguh-sungguh bertekad memberantas korupsi dari berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pada tingkat lembaga atau organisasi–organisasi yang besar, tetapi juga pada tingkat interaktif sesama manusia termasuk dalam proses belajar dari generasi muda. Hal ini dimungkinkan karena korupsi termasuk pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk memberantasnya. Selain itu proses pendidikan merupakan proses pembudayaan. Jika korupsi telah menjadi kebudayaan dalam diri masyarakat Indonesia, maka adalah tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk membenahi pendidikan nasionalnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Supaya pendidikan anti korupsi tumbuh sejak dini, keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukanlah hal baru. Justru memiliki kedudukan strategis-antisipatif. Upaya pencegahan budaya korupsi dimasyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat anti korupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan.

Pendidikan anti korupsi adalah perpaduan antara pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Sebuah karakter yang dibangun di atas landasan kejujuran, integritas dan keluhuran. Pendidikan anti korupsi bagi anak-anak perlu ditanamkan sejak usia dini sebab mereka juga mempunyai potensi berlaku negatif. Misalnya mengambil barang milik orang lain tanpa memberi tahu pemiliknya. Secara psikologis, sifat ini dimiliki tiap anak. Hanya terealisasinya memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika sejak usia dini anak tidak dididik dengan baik, sifat negatif itu akan muncul. Secara akademik dan psikologis hal itu dibenarkan, tetapi jika dibiarkan akan berakibat fatal.

Pendidikan selalu membawa implikasi individual dan sosial. Secara individual, pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan potensi, baik potensi jasmani, rohani, maupun akal. Pendidikan yang baik pastilah dapat mengembangkan potensi manusia

tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan. Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan, berupa nilai-nilai perilaku dan teknologi. Semua itu diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang. Tentu saja pewarisan budaya tidak dalam konotasi yang pasif, tetapi berupaya untuk melahirkan generasi yang mampu berkreasi untuk mengembangkan kebudayaan agar lebih maju dan berkembang kearah yang lebih positif.

Secara singkat, dunia pendidikan memiliki tugas mulia untuk mencetak generasi-generasi bangsa yang anti korupsi. Penanaman nilai-nilai anti korupsi sangat mungkin dan efektif apabila dilakukan dilembaga pendidikan dimana anak-anak masih berada dalam usia dini. Dalam masa ini, anak sedang berproses membentuk karakter (*character building*). Pendidikan anti korupsi dapat digunakan untuk menanamkan kejujuran dan semangat tidak menyerah untuk mencapai kebaikan dan kesuksesan.

Sikap anti korupsi perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Harapannya, setelah mereka dewasa (terutama jika menjadi pejabat) tidak akan menyelewengkan uang rakyat atau uang negara. Mereka tidak akan berlaku materialistik, hedonistik, ataupun melakukan hal-hal lain yang tidak terpuji. Berdasarkan konsep pendidikan anti korupsi tersebut, maka implikasinya dalam pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum

Pendidikan Islam, mencoba menampilkan model pendidikan anti korupsi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan anti korupsi yang dimaksud disini adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada disekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran anti korupsi, yaitu dengan model pendidikan anti korupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam. Ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif pada Pendidikan Agama Islam untuk berpartisipasi dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Guru

Guru adalah garda depan dari proses pendidikan, maka selayaknyalah guru menjadi teladan (digugu dan ditiru). Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator. Dalam Pendidikan Anti Korupsi guru berperan dalam:

- a) Mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya
- b) Mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi.
- c) Mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak).
- d) Memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan:
 - 1) Penanaman nilai-nilai
 - 2) Penguatan kapasitas siswa (seperti: berpikir kritis, tanggungjawab, penyelesaian konflik, memanage dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial disekolah-masyarakat- lingkungan, dll) dengan menghayati dan melaksanakan tugas ini, Indonesia akan menjadi negara besar dan bersih, serta makmur dibawah pimpinan murid-murid yang telah di didik sedemikian rupa).

3. Pembelajaran

Proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran objektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Bagaimana cara mensosialisasikan anti korupsi pada anak sejak dini? Salah satu jawabannya adalah mengajarkan sikap jujur dan bertanggung jawab kepada diri sendiri. Orang tua atau guru harus menjadi teladan bagi anak atau siswanya.

Pada proses pembelajaran, diperlukan prinsip modeling. Artinya, siswa atau anak dengan mudah akan melakukan suatu perilaku tertentu melalui proses peniruan pada sang model. Model ini bisa siapapun, apakah itu orang tua, guru, maupun orang-orang yang dikaguminya. Pendidikan harus mampu menjadi benteng moral. Sikap-sikap yang seharusnya ditanamkan adalah nilai-nilai anti korupsi seperti jujur dan bertanggung jawab. Sikap jujur dan bertanggung jawab dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang beragam. Seperti mengajak siswa membayar zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Cara tersebut akan melatih mereka menjadi manusia yang

materialistik dan hedonistik, yang membuat hidupnya hanya ingin menumpuk harta, termasuk dengan cara yang tidak halal.

Selama ini, korupsi dipandang sebagai dosa kecil yang masih bisa diampuni, apalagi jika hasil korupsinya disisihkan untuk ibadah atau sedekah bagi fakir miskin dan anak yatim. Kelak diakhirat, timbangan pahala sedekah dari hasil korupsi bisa lebih berat dari sanksi dosanya. Jika demikian, para koruptor dan penjahat politik bias mendapat ampunan dan masuk surga.

Nilai nilai ajaran Islam juga perlu ditekankan dan dikontekstualisasikan secara lebih dan ekstra. Misalnya saja dengan mensosialisasikan hadist-hadist anti korupsi seperti hadist tentang menjaga amanah. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa semua tindakan korupsi dimulai dari penyalahgunaan amanah (*abuse of trust*), yang menjalar menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), baik dalam urusan individu maupun publik. Amanah diyakini sebagai benteng anti korupsi yang sangat kuat. Jika benteng amanah telah rusak, maka yang lain pun akan rusak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan di atas maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pendidikan anti korupsi adalah ditekan pada peserta didik sejak dini dengan membiasakan hidup anti korupsi, melalui pengenalan gaya hidup anti korupsi, akibat korupsi, dan penanaman nilai-nilai ajaran agama ke dalam diri peserta didik.
2. Implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam adalah:
 - a. Kurikulum harus mengaitkan seluruh mata pelajaran pada nilai-nilai anti korupsi.
 - b. Pembelajaran dengan pembiasaan dan keteladanan.
 - c. Guru harus mampu menjadi teladan, memberikan informasi tentang bahaya korupsi, dan membiasakan siswa untuk anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2001). *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Al-Abrasyi, M. A. (1970). *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Ali, H. G. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Quantum Teaching Ciputat Press Group.
- Arief, A. (2002). *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Bahri, S. (2015). Korupsi dalam Kajian Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 603–614.
- Hafizh, M. N. A. (1997). *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*. Bandung: Al Bayan.
- Hamuni. (2014). Pengembangan Model Ketahanan Nasional Melalui Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dan Pendidikan Kewarganegaraan Di Kalangan Siswa SMA Se Kabupaten Konawe. *SELAMI IPS*, 2(40), 23–32.
- Hamzah, A. (1984). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasbullah. (1995). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ladjid, H. (2005). *Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Marimba, A. D. (1974). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Nugraheni, M. W. (2016). Pendidikan Antikorupsi Dalam Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Terintegrasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011. *Transformatika*, 12(1), 14–27.
- Rahmiati, I. I., Khasanah, I., Fatimah, & Prihandari, I. (2015). Pemetaan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam Pendidikan Menengah Umum di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 15(2).
- Sada, H. J. (2015). Pendidik Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 93–105.
- Salistina, D. (2015). Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden Curriculum Dan Pendidikan Moral. *TA'ALLUM*, 3(2), 163–184.
- Setiawan, N. K. (2012). *Pribumisasi Al-Quran*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Supriyanta. (2012). Pendidikan Antikorupsi Di Indonesia. *Wacana*, 11(1), 11–16.
- Suradi. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 14(2), 285–301.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). *Pasal 4 ayat (4) Sistem Pendidikan*

Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Yaqin, N. (2015). Program Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah. *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam*, 2(2).

Zuhaili, W. (1997). *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding Dengan Hukum Positif)*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Zuhairini, et. a. (1980). *Methodik Khusus Pendidikan Islam*. Surabaya: Usaha Nasional.